IJAZAH SEBAGAI PENGUAT DALAM ADIMINISTRASI PENCATATAN NIKAH (STUDI KASUS KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SELUPU REJANG)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyiyah)

OLEH :

LIAN FELINDA
NIM 16621020

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSYIYAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP

2020

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth, Bapak Rektor IAIN Curup

Di

Curup

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari **Lian Felinda** yang berjudul : ***Ijazah Sebagai Penguat Dalam Administrasi Pencatatan Nikah (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang)***. sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan. Atas Perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalam,

Curup, 11 Juni 2020

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Oloan Muda Hasim Harahap,Lc.,MA	**Sri Wihidayati, M.HI**
NIP. 197504092009111004	

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Dr. AK Gani N0. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email fakultassyariah&ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA
Nomor : 592 /In.34/FS/PP.00.22/07/2020

Nama	**: Lian Felinda**
NIM	**: 16621020**
Fakultas	**: Syari'ah dan Ekonomi Islam**
Prodi	**: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsyiyah)**
Judul	**: Ijazah Sebagai Penguat Dalam Administrasi Pencatatan Nikah (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang)**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal	**: Kamis, 25 Juni 2020**
Pukul	**: 08.00 – 09.30 WIB**
Tempat	**: Ruang 3 Gedung Munaqosah Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam.

TIM PENGUJI

Ketua,

Oloan Muda Hasyim H, Lc, MA
NIP. 19750409 200901 1 004

Sekretaris,

Sri Wihidayati, M.H
NIDN. 2013017362

Penguji I,

Dr. Busman Edyar, S. Ag., MA
NIP. 19750406 201101 1 002

Penguji II,

Lendrawati, S.Ag., S.Pd., MA
NIDN. 2007037703

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

Dr. Yusefri, M.Ag
NIP. 19700203 199803 1 007

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Lian Felinda

Nim : 16621020

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syaksiyyah)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **Ijazah Sebagai Penguat dalam Administrasi Pencatatan Nikah (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang)** belum pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh Gelar Sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali terulis diakui atau dirujuk dalam skripsi ini dan disebutkan referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 11 Juni 2020

Penulis,

LIAN FELINDA

16621020

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Sehingga penulis dapat mengikuti pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dan Menyelesaikan tulisan skripsi ini dengan judul Ijazah Sebagai Penguat dalam Administrasi Pencatatan Nikah (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang.

Shalawat beriring salam penulis hantarkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa peradaban kepada umat manusia.

Sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini akhirnya dapat penulis selesaikan dengan baik sebagai syarat untuk mendapat gelar Sarjana di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup. Ini semua berkat pertolongan Allah SWT, serta dorongan dan bantuan baik berupa moril maupun meteril dari pihak keluarga, lembaga dan teman-teman semuanya. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis menghaturkan terimkasih kepada :

1. Bapak Dr. Rahmat Hidayat,M.Ag,M.Pd selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
3. Bapak H.Oloan Muda Hasim Harahap, Lc.,MA selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syaksiyyah) IAIN Curup.
4. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag Selaku Penasehat Akademik yang selalu bersedia memberikan nasehatnya khususnya dalam proses akademik penulis.

5. Bapak H. Oloan Muda Hasim Harahap, Lc.,MA selaku pemimbing satu yang banyak memberikan pengarahan, petunjuk dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di IAIN Curup.
6. Ibu Sri Wihidayati, M.HI. selaku pembimbing dua yang banyak memberikan petunjuk dan saran serta pengarahan dan waktunya kepada penulis sehingga skripsi ini selesai.
7. Segenap pengelola perpustakaan dan staf civitas akademika IAIN Curup.
8. Segenap dosen program studi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis.
9. Kepada orang tua dan keluargaku yang selalu meberikan dukungan baik materil maupun Formil, teman-teman seperjuangan yang kusayangi yang senantiasa memberi motivasi dan membantuku dalam penyelesaian skripsi ini.

Kepada Allah SWT penulis mendo'akan semoga segala peran dan bantuan yang diberikan dibalas oleh Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda. Terakhir harapan penulis, kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca serta menjadi amal jariyah bagi penulis dan semua pihak memanfaatkannya.

Curup, 11 Juni 2020

Penulis,

LIAN FELINDA

16621020

Motto

Sesulit apapaun yang kita jalani

Jangan lupa sholat dan dzikir

Dahulukan yang wajib

Namun, jangan abaikan yang sunnah

Air laut tidak selalu tenang

Badai tak akan kekal

Hidup ini pasti ada hambatan

Putus asa bukan pilihan

" Tetaplah berjalan kedepan untuk mencapai kemudahan"

PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan untuk :

- Kepada bapak (A.Saad) ibu (Homi Aryalaini) tercinta yang selalu mendoakanku dan mengorbankan segalanya untuk keberhasilanku. Bapak dan Ibu, tanpa beliau semua ini takkan bisa. Teruslah menjadi tauladan dan inspirasi bagiku. Karena engkau aku kuat, karena engkau aku bisa, karena engkau aku dapat meraih ini. Terima kasih tiada terkira dan semoga karya kecil ini sebagai bentuk wujud baktiku.
- Untuk saudaraku tercinta (Herli Herlina, dan Ahmad Alparis) yang selalu memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Teman-teman terbaikku (PANDA, HERLINDA OCTAVIA dan IMA FAMILY) yang sudah memberiku semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Teman-teman seperjuangan Program Hukum Keluarga Islam angkatan 2016-2020 yang selalu memberiku masukan dan dorongan serta semangat yang sangat membantu baik suka maupun duka selalu menemaniku.
- Almamaterku. Semua yang telah mendoakan dan memotivasiku untuk menyelesaikan SI.

ABSTRAK

IJAZAH SEBAGAI PENGUAT DALAM ADIMINISTRASI PENCATATAN NIKAH

(STUDI KASUS KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SELUPU REJANG)

Oleh: Lian Felinda

Perkawinan sangat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah merumuskan kriteria keabsahan suatau perkawinan. Pencatatan administrasi pernikahan di atur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 pasal 4 yang berisi tentang adminstrasi tentang pendaftaran kehendak nikah dilakukan secara tertulis dengan mengisi beberapa persyaratan administratif dan melampirkannya. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui *pertama,* Bagaimana pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Persyaratan Administrasi Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang. *Kedua*, Apa alasan Kantor Urusan Agama Selupu Rejang menjadikan ijazah sebagai penguat dalam administrasi pencatatan nikah.

Penelitian ini adalah penelitian yang memfokuskan data dari lapangan (*field research)* kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Adapun primer merupakan data hasil dari wawancara, sedangkan data sekunder didapat melalui studi kepustakaan melalui pendalaman terhadap buku/litelatur dan tersier diperoleh dari kamus, *ensiklopedia*, buku online artikel ataupun karya ilmiah yang berhubungan dengan adminitrasi nikah. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukan: Bahwa pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 yang terdiri dari 14 point sudah terlaksana dengan baik, sesuai dengan PMA No 20 Tahun 2019. Penambahan Ijazah sebagai penguat dalam administrasi pencatatan nikah digunakan untuk memperoleh data yang valid dari calon pengantin, dengan alasan karena sering terdapat perbedaan data didalam Akta Kelahiran , KK dan KTP. Sehingga Ijazah digunakan sebagai data utama yang menjadi rujukan KUA Selupu Rejang.

Kata Kunci: Administrasi Pencatatan Nikah, PMA No. 20 Thn. 2019

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI ii

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI. iii

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI iv

KATA PENGANTAR v

MOTTO vii

PERSEMBAHAN..... vii

ABSTRAK. ix

DAFTAR ISI x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Batasan Masalah 5

C. Rumusan Masalah 5

D. Tujuan Penelitian 6

E. Manfaat Penelitian 6

F. Defenisi Operasional 7

G. Kajian Pustaka 8

H. Metode Penelitian 9

I. Sistematika penulisan 12

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pernikahan 14

B. Pencatatan Perkawinan 24

C. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 33

BAB III GAMBARAN UMUM KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SELUPU REJANG

A. Sejarah Berdirinya KUA Kecamatan Selupu Rejang 48

B. Kepala Kantor 49

C. Tugas Pokok dan Fungsi KUA Selupu Rejang 50

D. Visi dan Misi 52
E. Letak Geografis KUA Selupu Rejang 53
F. Sarana dan Prasarana 53
G. Keadaan Tenaga Petugas KUA Selupu Rejang 54
H. Kondisi Bidang Binaan KUA Selupu Rejang 55

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Administrasi Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang 57
B. Alasan Kantor Urusan Agama Selupu Rejang Menjadikan Ijazah sebagai Lampiran Tambahan dalam Administrasif Pencatatan Nikah 62
C. Analisis Penulis 64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 68
B. Saran-saran 69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan dalam islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi ia mempunyai nilai ibadah. Maka, amatlah tepat jika kompilasi menegaskannya sebagai akad yang sangat kuat (*miitsaqan gholidhan*) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam).

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena dengan perkawinan, dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihra diri dari perbuatan zina. Oleh karena itu, bagi mereka yang berkeinginan untuk menikah, sedangkan perbekalan untuk memasuki perkawinan belum siap, dianjurkan berpuasa. Dengan berpuasa diharapkan dapat membentengi diri dari perbuatan tercela yang sangat keji, yaitu perzinahan.[1] Dinyatakan dalam di jelaskan tentang perkawinan dalam Q.S Az-Zariyat ayat 49:

وَمِن كُلِّ شَيۡءٍ خَلَقۡنَا زَوۡجَيۡنِ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: "*Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah".*(QS. Az-Zariyat ayat 49)

Perkawinan merupakan wadah penyaluran kebutuhan biologis manusia yang wajar dan dalam ajaran Nabi, perkawinan ditradisikan menjadi sunah beliau. Hadis riwayat dari Anas ibn Malik, bahwa Nabi SAW. Memuji Allah dan Anas melihatnya, dan beliau bersabda. Yang artinya akan tetapi aku sholat, tidur,

[1] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 69

puasa, berbuka, dan aku menikahi perempuan. Maka barang siapa membenci sunnahku, maka ia bukan termasuk golonganku (Muttafaq'alaih)

Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa sesuatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.[2]

Melihat pada teori hukum perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum, serta akan mempunyai akibat yang diakui dan dilindungi oleh hukum.[3]

Syarat administratif perkawinan diberikan kepada Pegawai Pencatat Nikah oleh kedua calon mempelai, dimana pendaftaran nikah telah diajukan sebelumnya oleh kedua pihak mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam undang-undang perkawinan dilangsungkan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan bagian kedua mengenai Persyaratan Administratif pasal 4 yaitu :

---

[2] Abdurrahman, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan*,(Jakarta: CV. Akademika Prwssindo, 1986), h. 83

[3] Soedjono Dirojosworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), cet. Ke-4, h. 126

Pendaftaran kehendak nikah dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan :

a. Surat pengantar nikah dari desa/kelurahan tempat tinggal calon pengantin.
b. Foto copy akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh desa/kelurahan setempat.
c. Foto copy kartu tanda penduduk/resi surat keterangan telah melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik bagi yang sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah melangsungkan nikah.
d. Foto copy kartu keluarga.
e. Surat rekomendasi nikah dari Kantor Urusan Agama kecamatan setempat bagi calon pengantin yang melangsungkan nikah diluar wilayah kecamatan tempat tinggalnya.
f. Persetujuan kedua calon pengantin.
g. Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun.
h. Izin dari wali yang memelihara atau mengasuh atau keluarga yang mempunyai hubungan darah atau pengampu, dalam hal kedua orang tua atau wali sebagaimana dimaksud huruf g meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya.
i. Izin dari pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada.
j. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai usia sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

k. Surat izin dari atasan atau kesatuan jika calon mempelai berstatus anggota TNI atau kepolisian RI.
l. Penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang.
m. Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftarn cerai bagi mereka yang perceraiannya terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
n. Akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri dibuat oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda atau duda ditinggal mati.

Administratif di masyarakat merupakan fenomena sosial, yaitu perwujudan tertentu di dalam masyarakat modern. Fenomena sosial buruknya administratif dalam suatu lembaga, akan berdampak pada penyimpangan tertib hukum, tertib bermasyarakat sebagai bahan refleksi sesuai yang dijadikan objek pada penelitian ini yaitu mengenai lampiran pemakaian ijazah dalam administrasi pendaftaran nikah di Kantor Urusan Agama Kec. Selupu Rejang.

Selain syarat-syarat yang telah ditetapkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 tahun 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang ada persyaratan tambahan yaitu ijazah yang juga merupakan syarat proses pendaptaran pernikahan. Apa yang melatar belakangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang dalam proses pendaftaran nikah melampirkan ijazah sebagai penguat, sedangkan syarat-syarat pendaftaran nikah sudah di tentukan oleh Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 sudah cukup jelas. Maka

dari itu peneliti tertarik meneliti mengenai persyaratan adminstratif pencatatan nikah yang penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul : Ijazah Sebagai Penguat dalam Administrasi Pencatatan Nikah (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang), ini penting untuk diangkat sebagai gambaran dan rujukan serta pertimbangan dalam mempersiapkan sebuah pemikiran.

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan lebih terfokus pada masalah, maka perlu diberi arah yang jelas terhadap masalah yang hendak di bahas dalam penelitian ini. Maka peneliti batasi masalah ini hanya membahas masalah kekuatan ijazah sebagai penguat dalam administrasi pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang tertera di atas, adapaun yang menjadi masalah dari penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Persyaratan Administratif Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang ?
2. Apa alasan Kantor Urusan Agama Selupu Rejang menjadikan ijazah sebagai penguat dalam administrasi pencatatan nikah?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Persyaratan Administratif Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang.
2. Untuk mengetahui apa alasan Kantor Urusan Agama Selupu Rejang menjadikan ijazah sebagai penguat dalam administratsi pencatatan nikah.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Secara teoritis, dalam penelitian ini diharapkan agar hasil studi dapat dipergunakan untuk memperkaya pengetahuan tentang Ijazah Sebagai Pengganti Akta Kelahiran dalam Administrasi Pencatatan Nikah.

2. Manfaat Praktis

   Adapun manfaat bagi Institut Agama Islam Negeri curup khususnya pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam prodi Ahwal Syakhshiyyah yakni diaharapkan dapat memberi wawasan pengetahuan mengenai hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan untuk pertimbangan masyarakat dan peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan Ijazah sebagai Penguat dalam Administrasi Pencatatan Nikah.

3. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya

   Sebagai bahan referensi tambahan wawasan serta pengetahuan dalam penelitian selanjutnya.

F. Penjelasan Judul

Pengertian istilah yang terkandung dalam judul penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Ijazah adalah surat tanda tamat belajar yang merupkan sebuah surat yang menyatakan bahwa seorang telah menyelesaikan dan berhasil mempelajari suatu tingkatan ilmu atau pelajaran. Mulai dari Ijazah PAUD,TK, SD,SMP, SMA, sampai perguruan tinggi merupakan bukti tertulis bahwa seseorang telah menyelesaikan pendidikannya.
2. Akta kelahiran atau biasa disebut dengan akta kelahiran adalah tanda bukti berisi pernyataan yang teramat penting dan diperlukan di perguna mengatur dan menyimpan bahan keterangan tentang kelahiran seorang bayi dalam bentuk selembar kertas yang sudah dicetak.
3. Administrasi adalah sebuah bentuk usaha dan aktivitas yang berhubungan dengan pengaturan kebijakan agar dapat mencapai tujuan organisasi atau dalam arti sempit dapat di artikan sebagai bentuk aktivitas yang meliputi catat mencatat,surat menyurat, pembukuan sederhana, dan kegiatan lain yang sifatnya teknis ketatausahaan.
4. Menikah merupakan jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab yang oleh Islam sangat diperhatikan.

G. Kepustakaan

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang telah penulis lakukan, ada beberapa skripsi yang membahas atau berkaitan dengan judul yang berkaitan diantaranya adalah:

1. Skripsi yang ditulis oleh Isti Astuti Savitri (107044202126) dengan Judul "Efektifitas Pencatatan Perkawinan Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Utara", di dalam tulisan ini hanya membahas tentang pencatatan atau pengisian model N1 sampai N5 untuk identitas para calon pengantin dan persetujuan calon pengantin dan identitas wali dan juga masalah pembayaran pencatatan perkawinan. Program Studi Ahwal Alsyakhsyiyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 2011.
2. Skripsi yang ditulis oleh Duray Achmad (109044100021) dengan Judul "Pencatatan Perkawinan Dikantor Urusan Agama" (studi di Bantargebang kota Bekasi), di dalam tulisan ini hanya membahas tentang permasalahan perkawinan yang tidak dicatatkan serta sikap pihak terkait dalam usaha pelaksanaan perundang-undangan tentang perkawinan yang bertujuan untuk mengetahui perihal fenomena perkawinan yang tidak dicatatkan. Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 2016.
3. Skripsi yang ditulis oleh Nurfadilah Fajri Hurryah (109044176025) dengan Judul "Kualitas Pelayanan Pencatatan Dikantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar"**,** di dalam tulisan ini hanya membahas tentang pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat sehingga masyarakat

merasakan kepuasan atas pelayanan yang diberikan oleh pagawai pencatat nikah selama melakukan pelayanan pencatatan nikah. Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang 2018.

Dari kajian pustaka dapat penulis simpulkan bahwa terdapat beberapa judul yang membahas mengenai pencatatan nikah sedangkan penulis bahas dalam skripsi ini adalah mengenai ijazah sebagai penguat dalam administrasi pencatatan nikah, dimana penulis membahas bagaimana pelaksanan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 pasal 4 tentang administrasi nikah dan alasan Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang menambahkan ijazah sebagai penguat dalam administasi pencatatan nikah, namun skripsi penulis jauh berbeda dengan penelitian skripsi yang terdahulu telah diteliti.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Reseacrh*) yang artinya penelitian ini langsung terjun langsung ke lapangan dalam pencarian sumber datanya. Peneliti menggunakan penelitian dengan pendekatan deskriftip kualitatif. Penelitian kualitatif yang di maksud adalah jenis penelitian yang temu-temuannya tidak berbentuk hitungan.[4] Penelitian kualitatif ini artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angaka, melainkan data tersebut di peroleh penulis dengan cara naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan, memo, dan dokumen lainnya.

[4] Alselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 4

Penelitian ini selain berdasarkan data kepustakaan mengenai teori-teori atau konsep-konsep, penelitian ini juga memerlukan pencermatan di lapangan terhadap objek penelitiannya.

2. Sumber Data

a. Data Primer, yaitu data yang di ambil atau di himpun langsung oleh peneliti. Data tersebut langsung bersumber dari lokasi penelitian yang di peroleh secara langsung melalui wawancara dengan informan dan observasi terhadap objek penelitian. Dalam penelitian ini objek yang diteliti di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selupu Rejang dan sebagai narasumber yang di wawancarai yaitu Kepala Kantor Urusan Agama dan staf pencatat nikah.

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi berupa penelaahan dokumen pribadi, resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan yang memiliki revelansi dengan fokus permasalahan penelitian.[5] Data sekunder yang di maksud bersumber dari bahan-bahan kepustakaan yang bersangkut paut dengan masalah penelitian, seperti : Buku-buku referensi, internet, jurnal, majalah, dokumen-dokumen seperti peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen dari beberapa instansi yang berkaitan.

[5] Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kualitatif dan Kuantitatif*), (Jakarta: Gaung Persada, 2010), h. 77

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid maka dalam penlitian ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumplan data. Adapun teknis-teknis tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Yaitu teknik pengumpulan data dimana pihak penyidik mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala objek yang di selidiki baik pengamatan dilakkan dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan dalam situasi buatan yang khusus di adakan. [6] Dalam hal ini, observasi lapangan dilakukan pada objek penlitian yaitu di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selupu Rejang.

Metode ini digunakan untuk memperoleh data awal untuk memperkuat latar belakang mengenai masalah yang di angkat.

b. Wawancara

Yaitu metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada sesorang yang menjadi informan atau responden dengan cara bercakap-cakap secara tatap muka .[7] Wawancara yang dimaksud adalah suatu bentuk komunikasi lisan jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.

---

[6]Suhalarsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*,(Jakarta:Rineka Cipta,2002),hal.206

[7]Afifidin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,(Bandung:CV.Pustaka Setia,2009),hal.131

c. Studi Kepustakaan

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data dari sumber-sumber bacaan, seperti : buku, majalah, tesis, dan lain –lain. Sebagai sumber bacaan utama dari penelitian ini, metode ini digunakan untuk melengkapi landasan teori mengenai penelitian yang di angkat.

4. Metode Analisa Data

Setelah data-data yang di peroleh dan di kumpulkan, kemudian data tersebut di analisa secara kaualitatif melalui cara berfikir :

a. Induktif yaitu cara berfikir yang bertitik tolak dari kenyataan-kenyataan khusus berupa fakta-fakta menuju kepada suatu kesimpulan yang sifatnya umum.
b. Deduktif yaitu cara berfikir yang bertitik tolak dari kebenaran-kebenaran yang sifatnya umum menuju kearah yang sifatnya khusus.

I. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini tidak keluar dari ruang lingkup dan berpengaruh kepada inti persoalan, maka pembahasan ini dibagi kedalam beberapa bab. Untuk lebih jelasnya dibawah ini dijelaskan rincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan terdiri dari: Latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, defenisi oprasional, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan teori terdiri dari: Pengertian Pernikahan, Pencatatan Pernikahan, dan Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019.

Bab III Gambaran umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan tentang pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Administratif Nikah dan pendapat dari kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang dan petugas pencatat nikah mengenai pemakaian ijazah dalam administrasi nikah.

Bab V merupakan bagian Penutup terdiri dari : Kesimpulan dan Saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. PERNIKAHAN

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan salah satu sunnatullah atas seluruh ciptaan-Nya, tidak terkecuali manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Allah SWT. Berfirman dalam surah Adz-Dzariyat ayat 49 :

وَمِن كُلِّ شَيۡءٍ خَلَقۡنَا زَوۡجَيۡنِ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ٤٩

Artinya : *"Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah."* (QS. Adz-Dzariyat : 49)[1]

Menikah merupakan sunnah para nabi dan risalah para Rasul. Sebagai umat, kita wajib meneladani mereka. Allah swt. berfirman,

وَلَقَدۡ أَرۡسَلۡنَا رُسُلٗا مِّن قَبۡلِكَ وَجَعَلۡنَا لَهُمۡ أَزۡوَٰجٗا وَذُرِّيَّةٗۚ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأۡتِيَ بِـَٔايَةٍ إِلَّا بِإِذۡنِ ٱللَّهِۗ لِكُلِّ أَجَلٖ كِتَابٞ ٣٨

Artinya: "*Dan Sesungguhnya kami Telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu*)". (QS. Ar-Rad : 38)[2]

[1] Kementerian Agama (KEMENAG) RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,(Jakarta Pusat: Pustaka Jaya Ilmu, 2016) , h.522

[2] Kementerian Agama (KEMENAG) RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,(Jakarta Pusat: Pustaka Jaya Ilmu, 2016) , h.254

Hadits Rasulullah SAW :

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَ اَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. الجماعة

Artinya :*Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, "Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan berangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat".* (HR. Jamaah)[3]

Beberapa pengertian pernikahan menurut beberapa sumber, yaitu:

1) Dalam bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh[4]. Perkawinan tersebut juga "pernikahan" berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya menumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh *(wathi*). Kata ''nikah" sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*) juga untuk arti akad nikah[5].
2) Perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki seorang perempuan yang bukan mahram.[6]
3) Perkawinan merupakan salah satu sunatullah yang umum berlaku pada semua mahkluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-

[3] http://hikmatunnailah.blogspot.com/2012/06/nikah-lengkap.html, di akses pada tanggal 8 Juni 2020 Pukul 13:08 WIB
[4] Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru*,(Surabaya:Amilia, 2003), h. 226
[5] Abdul Rohman Ghozali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 7
[6] Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.9

tumbuhan. Semua yang diciptakan oleh Allah berpasang-berpasangan dan berjodoh-jodoh. Sebagaimana berlaku pada mahkluk yang paling sempurna, yakni manusia.

4) Perkawinan dalam bahasa Arab adalah nikah.[7] Menurut syara , hakikat nikah itu ialah akad antara calon laki isteri untuk membolehkan keduanya bergaul sebagai suami isteri.[8]
5) Pernikahan adalah metode atau cara yang paling baik untuk memelihara dan mengembangbiakan keturunan umat manusia, untuk memelihara nasab, yang sangat penting artinya bagi kemegahan dan perjuangan islam.[9]
6) Dalam pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[10]
7) Pernikahan adalah suatu ikatan batin, dengan tali syariat dan cinta, dimana tali yang telah diikat oleh Allah Swt tersebut tidak boleh di putuskan, kecuali ada alasan yang syar'i.[11]
8) Pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.

---

[7] Ahmad Warson Munawwir, *Al- Munawir Kamus Arab-Indonesia,* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h.1463

[8] Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam,* (Jakarta: HidakaryaAgung, 1996), h.1

[9] Abdul Hamid, *Fikih Kontemporer*, (Curup: LP2 STAIN Curup, 2001), h.188

[10] Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, *Perkawinan dan Undang-undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,* (Jakarta: Visi Media, 2007), h.2

[11] Ansoie Fahmie, *Buruan Nikahin Gue (Indahnya Merajut Tali Kasih di Bawah Naungan Ilahi),* (Jakarta: Al-Mawardi, 2006),h. 6

9) Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi dapat juga di pandang sebagai salah satu jalan menuju pintu perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan lainnya.[12]
10) Menurut kompilasi Hukum Islam Pasal 2 menyatakan bahwa perkawinan dalam hukum islam adalah akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanaknnya merupakan ibadah.[13]
11) Perkawinan merupakan wadah penyaluran kebutuhan biologis manusia yang wajar, dan dalam ajaran Nabi SAW, perkawinan ditradiskan menjadi sunnah beliau.

Jadi, dapat dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua mahluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan pernikahan meupakan cara yang di pilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak dan berkembangbiak. Allah tidak menjadikan manusia seperti mahluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan hubungan tanpa aturan.demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan mertabatnya, sehingga hubungan laki-laki dan perempuan di atur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai.

[12] Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Aglensindo, 1998), h.374
[13] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2003), h.70

2. Hukum Pernikahan

Secara personal hukum nikah berbeda disebabkan perbedaan kondisi mukallaf, baik dari segi karakter kemanusiannya maupun dari segi kemampuan hartanya. Hukum nikah tidak hanya satu yang berlaku bagi seluruh mukallaf. Masing-masing mukallaf mempunyai hukum tersendiri yang spesifik sesuai dengan kondisinya yang spesifik pula, baik persyaratan harta, fisik, atau ahlak.[14] Berikut adalah macam-macam hukum dalam menikah:

1) Wajib

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tegelincir dalam perbuatan zina seandainya tidak kawin maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib. Hal ini di dasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib mejaga diri untuk berbuat yang terlarang. Jika penjagaan diri itu harus dengan melakukan perkawinan, sedang menjaga diri itu wajib, maka melakukan perkawinan itu wajib sesuai dengan kaidah sesuatu yang wajib tidak sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu hukumnya wajib juga. Hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut merupakan hukum sarana sama dengan hukum pokok yakni menjaga diri dari perbuatan maksiat.[15]

Jika ia takut terjerumus, tapi belum mampu untuk memberi nafkah, Allah swt. berfirman,

---

[14] Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah,2011) h.44

[15] Abdul Rahman Ghozali,*Fiqh Munakahat*,(Jakarta:Kencana,2003), h. 18

وَلۡيَسۡتَعۡفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغۡنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱلَّذِينَ يَبۡتَغُونَ ٱلۡكِتَٰبَ مِمَّا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡ فَكَاتِبُوهُمۡ إِنۡ عَلِمۡتُمۡ فِيهِمۡ خَيۡرٗاۖ وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِيٓ ءَاتَىٰكُمۡۚ وَلَا تُكۡرِهُواْ فَتَيَٰتِكُمۡ عَلَى ٱلۡبِغَآءِ إِنۡ أَرَدۡنَ تَحَصُّنٗا لِّتَبۡتَغُواْ عَرَضَ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَاۚ وَمَن يُكۡرِههُّنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنۢ بَعۡدِ إِكۡرَٰهِهِنَّ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٣٣

Artinya : *Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang memginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu.dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, Karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. dan barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu"*. (QS. An-Nur: 33)[16]

2) Sunah

Perkawinan hukumnya sunah bagi orang yang telah berkeinginan kuat untuk kawin dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban dalam perkawinan, tetapi apabila tidak melangsungkan perkawinan juga tidak ada kekhawatiran akan berbuat zina.[17]

[16] Kementerian Agama (KEMENAG) RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,(Jakarta Pusat: Pustaka Jaya Ilmu, 2016) , h.354

[17] Ahmad Azhar Basyir,*Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2010), h. 14

3) Haram

Hukum nikah haram bagi seseorang yang tidak memiliki kemampuan nafkah nikah dan yakin akan terjadi penganiayaan jika menikah. Keharaman nikah ini karena nikah dijadikan alat mencapai yang haram secara pasti. Jika seseorang menikahi wanita pasti akan terjadi penganiayaan dan menyakiti sebab kenakalan laki-laki itu, seperti melarang hak-hak isteri, berkelahi dan menahannya untuk disakiti, maka menikahnya menjadi haram. Sesungguhnya keharaman nikah pada kondisi tersebut, karena nikah disyariatkan dalam islam untuk mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat. Hikmah kemaslahatan ini tidak tercapai jika nikah dijadikan sarana mencapai bahaya, kerusakan, dan penganiayaan. Nikah orang tersebut wajib ditinggalkan dan tidak memasukinya, dengan maksud melarang perbuatan haram dan inilah alternatif yang paling utama yakni harapan meninggalkan nikah.[18]

4) Makruh

Pernikahan hukumnya makruh bagi orang-orang yang belum pantas untuk menikah, belum berkeinginan untuk menikah, sedangkan pembekalan untuk pernikahan juga belum ada. Begitu pula ia telah mempunyai perlengkapan untuk pernikahan, namun fisiknya mengalami cacat, berpenyakitan tetap, tua bangka, dan kekurangan fisik lainnya.[19]

---

[18] Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, h. 45

[19] Amir Syarudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,(Jakarta: Kencana, 2007), h.45

3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Menurut jumhur ulama rukun perkawinan itu ada lima, dan masing-masing rukun itu mempunyai syarat tertentu. Syarat dan rukun tersebut adalah:

1) Calon mempelai pria, syarat-syaratnya:
   a. Beragama islam
   b. Laki-laki
   c. Jelas orangnya
   d. Dapat memberikan persetujuan
   e. Tidak tedapat halangan perkawinan
2) Calon mempelai wanita syarat-syaratnya,
   a. Beragama Islam
   b. Perempuan
   c. Jelas orangnya
   d. Dapat dimintai persetujuan
   e. Tidak terdapat halangan perkawinan
3) Wali nikah, syarat-syaratnya:
   a. Laki-laki
   b. Dewasa
   c. Mempunyai hak perwalian
   d. Tidak terdapat halangan perwalian
4) Saksi nikah, syarat-syaratnya:
   a. Minimal dua orang saksi

b. Hadir dalam ijab Kabul

c. Dapat mengerti maksud akad

d. Islam

e. Dewasa

5) Ijab qabul, syarat-syaratnya:

a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali

b. Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai

c. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut

d. Antara ijab dan qabul bersambungan

e. Orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah

f. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai atau wakil wali dari mempelai wanita, dan dua orang saksi.[20]

4. Tujuan Pernikahan

Islam meninggikan ikatan suci (pernikahan) dan menganggapnya sebagai sarana mewujudkan banyak tujuan yang mencakup seluruh aspek sosial dan kehidupan yang berupa ibadah, moral, mental dan kesehatan, seperti:

1) Islam melihat pernikahan sebagai stabilator aspek mental dan berbagai perbidatan. Ibadah dalam islam memiliki makna yang sangat luas, islam memandang segala aktivitas yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan ridha Allah, sebagai suatu ibadah yang berpahala.

[20] Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 10

2) Islam juga memandang pernikahan sebagai saran pengampunan dosa dan ketinggian martabat, serta sarana untuk hidup istiqomah dan bertobat.
3) Pernikahan mengandung perjuangan melawan nafsu dan pelatihan keuangan. Upaya memenuhi hak isteri, bersabar menerima ahlak jeleknya, menanggung penderitaan karenanya, usaha memperbaiki dan membimbingnya kejalan agama, kesungguhan bekerja yang halal untuknya, dan mendidik anak-anak adalah perbuatan yang sangat mulia. Semua itu merupakan manifestasi perawatan dan kepemimpinan atau perwalian yang agung, kecuali bagi mereka yang khawatir tidak mampu memenuhi hak-haknya.
4) Islam memandang pernikahan sebagai sarana memantapkan aspek moral. Pernikahan secara persfektip islam secara efektif untuk menjaga umat dari kerusakan dan dekandensi moral. Juga menjaga individu dari kerusakan sosial karena gejolak kecenderungan pada lain jenis telah dapat terpenuhi dengan pernikahan yang syar'i dan hubungan yang halal. Karena itu Islam mencurahkan perhatian ekstra kepada generasi muda dalam pernikahan ini untuk menyelamatkan mereka dari kelemahan, perpecahan, kerusakan, sikap membabi buta, dan dan sifat kewarisan.
5) Islam memandang pernikahan sebagai sarana stablitas sosial. Pernikahan menurut persfektif islam merupakan sarana efektif untuk merealisasikan tujuan baik yang menjamin integritas ikatan, dan hubungan sosial yang kuat dan mantap.

6) Islam memandang pernikahan sebagai saran stabilitas aspek kesehatan dan terapi berbagai penyakit kronis. Pernikahan dalam persfektif islam merupakan sarana efektif untuk membentengi kekuatan generasi muda umat agar tidak terjebak dalam tradisi yang berbahaya, kelainan seksual, serta fisik dan mental yang mengakibatkanya.[21]

B. PENCATATAN PERNIKAHAN

1. Pengertian pencatatan pernikahan

Pengertian perkawinan sebagai sebuah akad lebih sesuai dengan pengertian yang dimaksudkan oleh undang-undang. Juga lebih di jelaskan bahwa akad nikah dalam sebuah perkawinan memiliki kedudukan yang sentral. Begitu pentingnya akad nikah ia ditempatkan sebagai salah satu rukun nikah yang di sepakati. Kendati demikian tidak ada syarat bahwa akad nikah itu harus dituliskan atau di aktekan. Atas dasar inilah fikih Islam tidak mengenal adanya pencatatan perkawinan.

Berikut beberapa perspektip pencatatan perkawinan:

1. Perspektif Fikih

Ada beberapa analisis yang dapat dikemukakan mengapa pencatatan perkawinan tidak yang serius oleh fikih walaupun ada ayat al-quran yang menganjurkan untuk mencatat segala bentuk transaksi muamalah pertama, larangan untuk menulis sesuatu selain Al-quran. Akibatnya kultur tulis tidak begitu berkembang di banding dengan kultur hapalan (oral). Kedua, kelanjutan dari yang pertama, maka mereka sangat mengandalkan hapalan

[21] Thariq Ismail Kakhya, *Nikah Dan Seks Menurut Islam*, (Jakarta: Akbar Media, 2001), h. 12-26

(ingatan). Agaknya mengingat sebuah peristiwa perkawinan bukanlah sebuah hal yang sulit untuk dilakukan. Ketiga, tradisi *walimat al-urusy* walaupun dengan seekor kambing merupakan saksi di samping syar'i tenang sebuah perkawinan. Keempat, ada kesan perkawinan yang berlangsung pada masa-masa awal islam belum terjadi antar wilayah negara yang berbeda. Biasanya perkawinan pada masa itu berlangsung dimana calon suami dan calon isteri berada dalam suatau wilayah yang sama sehingga alat bukti selain saksi belum dibutuhkan.

Dengan alasan-alasan yang telah disebutkan di atas, dapatlah dikatakan bahwa pencatatan perkawinan belum di pandang sebagai sesuatu yang sangat penting sekaligus belum dijadikan alat bukti autentik terhadap sebuah perkawinan.

Sejalan dengan berkembangnya zaman dengan dinamika yang terus berubah maka banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Pergeseran kultur lisan kepada kultur tulis sebagai ciri masyarakat modern, menuntut dijadikannya akta, surat sebagai bukti autentik. Saksi hidup tidak bisa lagi di andalkan tidak saja karena bisa hilang dengan sebab kematian, manusia juga dapat mengalami kelupaan dan kehilapan. Atas dasar ini diperlukan sebuah bukti yang abadi itulah yang disebut dengan akta.

Dengan demikian salah satu bentuk pembaruan hukum kekeluargaan islam adalah dimuatnya pencatatan nikah sebagai salah satu ketentuan perkawinan yang harus dipenuhi. Dikatan pembaharuan hukum Islam karena

masalah tersebut tidak ditemukan di dalam kitab-kitab fikih ataupun fatwa-fatwa ulama.[22]

2. Persfektif UU Nomor 1 Tahun 1974

Dari penjelasan di atas, jelaslah bahwa fikih tidak membicarakan pencatatan perkawinan. Hal ini tentu berbeda dengan ketentuan UUP perkawinan yang sebagaimana terlihat nanti, tidak saja menempatkan pencatatan perkawinan sebagai suatu yang penting, tetapi juga menjelaskan mekanisme bagaimana pencatatan perkawinan itu dilaksanakn. Di dalam UU No 1/1974 pasal 2 ayat 2 dinyatakan bahwa:

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

Ini adalah satu-satunya ayat yang mengatur tentang pencatatan perkawinan. Di dalam penjelasannya tidak ada uraian yang lebih rinci kecuali yang dimuat dalam PP No. 9 tahun 1975. Ini berbeda dengan ayat 1 yang didalam penjelasannya dikatakan (i) tidak ada perkawinan diluar hukum agama dan (ii) maksud hukum agama termasuk ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Di dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang undang perkawinan pasal 3 ada dinyatakan:

(1) Setiap orang yang melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatat nikah di tempat perkawinan akan di lansungkan

[22] Amiur Nuruddin dan Azhari Akhmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1 tahun 1974, sampai KHI,* (Jakarta: Kencana, 2006)h.120-122

(2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.

(3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat 2 disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat (atas nama) Bupati Kepala Daerah.

Dengan demikian, pencatatan perkawinan ini walaupun di dalam UUP hanya diatur oleh satu ayat, namun sebenarnya masalah pencatatan ini sangat dominan. Ini akan tampak dengan jelas menyangkut tata cara perkawinan itu sendiri yang kesemuanya berhubungan dengan pencatatan.[23]

3. Persfektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam memuat masalah pencatatan perkawinan ini pada pasal 5 dan 6 sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam, setiap perkawinan harus di catat.

(2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang di atur dalam undang-undang No. 22 Tahun 1946. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.

Pasal 6

(1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

[23] *Ibid*., h. 122-123

(2) Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Aturan-aturan di dalam KHI ini sudah melangkah lebih jauh dan tidak hanya bicara masalah administratif. Pertama, di dalam pasal 5 ada klausul yang menyatakan "agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam". Ketertiban di sini menyangkut *ghyat al-tasyri* (tujuan hukum islam) yaitu menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat. Kedua, pada pasal 6 ayat 2 klausul " tidak mempunyai kekuatan hukum".[24]

2. Ketentuan Hukum Yang Mewajibkan Pencatatan Perkawinan

Ketentuan hukum yang mewajibkan adanya pencatatan perkawinan terdapat pada:

a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu terdapat dalam pasal 2 ayat (2):"tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".
b. Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawina, yaitu pasal 2 sampai dengan 9.

Pasal 2

(1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat nikah, talak dan rujuk.

[24] Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradlan Agama*, (Jakarta:Logos Wacana Ilmu,1999), h. 141

(2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepecayaannya itu selain agama Islam, di lakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana di maksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkwinan .

(3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai persyaratan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan di lakukan sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 sampai 9 Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3

(1) Setiap orang yang akan melangsungkan pernikahan memberitahu kankehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat pernikahan akan dilangsungkan.

(2) Pemeberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10(sepuluh)hari kerja sebelum perkawinan di langsungkan.

(3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alsan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

Pemeberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya.

Pasal 5

Pemberitahuan memuat nama,umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan juga nama isteri atau suami terdahulu.

Pasal 6

(1) Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah di penuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang.
(2) Setelah penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pegawai pencatat meneliti pula:
    a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan dengan itu.
    b. Keterangan mengenai nama, agama, kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai.
    c. Izin tertulis/izin Pengadilan dimkasud dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) Undang-undang apabila salah satu calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21(dua puluh satu) tahun.
    d. Izin pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 4 undang-undang dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang mempunya isteri.
    e. Dispensasi pengadilan sebagai dimaksud pasal 7 ayat (2) Undang-undang.

f. Surat kematian isteri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih.

g. Izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HAMKAM/PANGAB, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata.

h. Surat kuasa outentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh pegawai Pencatat, apablia salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena suatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.

Pasal 7

(1) Hasil penelitian sebagai dimaksud pasal 6, oleh Pegawai Pencatat ditulis dalam sebuah daftar yang di peruntukkan untuk itu.

(2) Apabila ternyata dari hasil penelitian terhadap halangan perkawinan sebagai dimaksud undang-undang dan atau belum dipenuhinya pernyataan tersebut dalam pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerinah ini keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya.

Pasal 8

Setelah di penuhi tatacara dan syarat-syarat pemebritahuan serta tiada sesuatu halangan perkawinan, Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang di tetapkan pada

kantor Pencatatan Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah di baca oleh umum.

Pasal 9

Pengumuman ditandatangani oleh Pegawai Pencatat dan memuat:

a. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari itu orang tua calon mempelai, apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama isteri dan suami mereka terdahulu.
b. Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.

3. Tujuan Dan Manfaat Pencatatan Perkawinan

Tujuan pencatatan perkawinan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan, sehingga Negara sebagai organisasi yang menaungi seluruh warganya akan memberikan kekuatan bukti autentik tentang telah terjadinya perkawinan, sehingga para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapapun dihadapan hukum. Adapun beberapa manfaat yang di peroleh dari pencatatan perkawinan yaitu:

a. Sebagai alat bukti hukum yang sah terhadap peristiwa perkawinan yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak.
b. Adanya kepastian hukum tesebut pada gilirannya akan membantu proses terciptanya kehidupan berumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah.[25]

[25] Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* ,Op.Cit *h.57*

C. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019

1. Isi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan ditetapkan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pada tanggal 30 September 2019 di Jakarta. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan diundangkan oleh DirjenPP Kemenkumham Widodo Ekatjahjana pada Tanggal 30 september 2019 di Jakarta.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan bagian kedua mengenai Persyaratan Administratif pasal 4 yaitu :

Pendaftaran kehendak nikah dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan :

o. Surat pengantar nikah dari desa/kelurahan tempat tinggal calon pengantin.
p. Foto copy akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh desa/kelurahan setempat.
q. Foto copy kartu tanda penduduk/resi surat keterangan telah melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik bagi yang sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah melangsungkan nikah.
r. Foto copy kartu keluarga.
s. Surat rekomendasi nikah dari KUA kecamatan setempat bagi calon pengantin yang melangsungkan nikah diluar wilayah kecamatan tempat tinggalnya.

t. Persetujuan kedua calon pengantin.

u. Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun.

v. Izin dari wali yang memelihara atau mengasuh atau keluarga yang mempunyai hubungan darah atau pengampu, dalam hal kedua orang tua atau wali sebagaimana dimaksud huruf g meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya.

w. Izin dari pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada.

x. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai usia sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

y. Surat izin dari atasan atau kesatuan jika calon mempelai berstatus anggota Tentara Nasional Indonesia atau kepolisian Republik Indonesia.

z. Penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang.

aa. Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftarn cerai bagi mereka yang perceraiannya terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

bb. Akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri dibuat oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda atau duda ditinggal mati.

2. Penjelasan Umum Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan diterbitkan di Kementerian Agama untuk melaklsanakan tertib administratif, transfaransi dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pernikahan secara agama Islam. Dalam PMA No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan ini didalamnya mengatur tentang Pendaftaran Kehendak Nikah, Pemeriksaan Dokumen Kehendak Nikah, Penolakan Kehendak Nikah, Pengumuman Kehendak Nikah, Perjanjian Perkawinan, Pelaksanaan Pencatatan Nikah Hingga Penyerahan Buku Nikah. PMA No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan juga mengatur tentang Pernikahan Campuran, namun adalah pernikahan seagama islam hanya berbeda kewarganegaraan, pencatatan diluar negeri , pencatatan rujuk, sarana pernikahan, tata cara penulisan formulir dan dokumen pernikahan, pencatatan perubahan statu, pengamanan dokumen, hingga pelaporan dan supervisi dan pencatatan nikah dan rujuk.

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan ditetapkan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pada tanggal 30 September 2019 di Jakarta. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan diundangkan oleh DirjenPP Kemenkumham Widodo Ekatjahjana pada Tanggal 30 september 2019 di Jakarta. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan ditempatkan dalam berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1118, agar setiap orang mengetahuinya.

3. Pengertian Administrasi

Beberapa pengertian administrasi menurut beberapa para ahli, yaitu:

1. Menurut Herbert A. Simon

   Administration can be definedas the activities of groups cooperating to accomplish common goals. Jadi baginya administrasi dapat dirumuskan sebagai kegiatan-kegiatan Kelompok kerja sama untuk mencapai tujuan-tujuan bersama.[26]

2. Menurut Leonard B. White

   Administration can be defined as the activites of group efforts, public or private, civil or military. Jadi baginya administrasi adalah suatu proses yang umum ada pada setiap usaha kelompok-kelompok, baik pemerintah maupun swasta, baik sipil maupun militer, baik dalam ukuran besar maupun kecil.[27]

3. Menurut Prajudi Atmosudirjo

   Administrasi merupakan suatu fenomena social, yaitu perwujudan tertentu di dalam masyarakat modern. Eksistensi administrasi ini berkaitan dengan organisasi. Jadi barang siapa hendak mengetahui adanya administrasi dalam masyarakat ia harus mencari terlebih dahulu suatu organisasi yang masih hidup, disitu terdapat administrasi.[28]

4. Menurut Luther Gulick

---

[26] Inu Kencana Syafiie, *SistemAdministrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*, (Jakarta: Bumi Aksara,2003), h. 3

[27] *Ibid*., h. 3

[28] *Ibid*., h. 3

Adiministrasi yaitu berkenaan dengan penyelesaian hal apa yang hendak di kerjakan, dengan tercpainya tujuan-tujuan yang telah di tetapkan.[29]

5. Menurut The Liang Gie

Administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan pentaan terhadap pekerjaan pokok yang di lakukan oleh sekelompok orang dalam kerja sama mencapai tujuan tertentu.[30]

Defenisi para ahli tentang administrasi ini secara luas sangat banyak sehingga dapat dismpulkan pengertian administrasi yaitu kerja sama, banyak orang, dan mencapai tujuan bersama. Luasnya adminstrasi karena menyangkut segala proes kerja sama untuk mencapai tujuan bersama.

4. Pengertian Ijazah

a. Pengertian Ijazah

Ijazah adalah izin yang diberikan oleh guru kepada kepada muridnya untuk mengajarkan ilmu yang di peroleh si murid daripadanya surat tanda tamat belajar yaitu berijazah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Ijazah Dan Sertifikat Hasil Ujian Nasiona yaitu:

[29] *Ibid.*, h. 3
[30] *Ibid.*, h. 3

Pasal 1

Dalam peraturan menteri ini yang di maksud dengan:

(1) Ijazah adalah sertifikat pengakuan atas prestasi belajar dan kelulusan dari suatu jenjang pendidikan formal atau pendidikan non formal.

(2) Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disebut SHUN adalah surat keterangan yang berisi nilai Ujian Nasional sebagai tingkat capaian standar kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu yang dinyatakan dalam ketegori.

Pasal 2

(1) Penerbitan ijazah bertujuan untuk memberikan pengakuan atas perolehan prestasi belajar dan penyelesaian sesuatu jenjang pendidikan kepada peserta didik setelahlulus dari satuan pendidikan.

(2) Penerbitan SHUN bertujuan untuk memberikan pengakuan kepada peserta didik atas pencapaian standar kompetensi lulusan mata pelajaran ujian nasional yang diikuti.

Pasal 3

Ijazah dan SHUN berstatus sebagai dokumen negara yang berlaku baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

(1) Ijazah pada pendidikan formal diberikan kepada peserta didik yang telah lulus dari satuan pendidikan.

(2) Ijazah pada pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

a. Identitas peserta didik
b. Identitas satuan pendidikan yang bersangkutan dan atau satuan pendidikan penyelanggara ujian sekolah dan ujian nasional
c. Pernyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah memenuhi seluruh kriteria dan dinyatakan lulus dari satuan pendidikan dan
d. Daftar nilai mata pelajaran yang ditempuhnya.

(3) Ijazah pada pendidikan formal sebagaimana dimkasud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 5

(1) Ijazah pada pendidikan formal diberikan kepada peserta didik yang telah lulus dari program pendidikan kesetaraan.

(2) Ijazah pada pendidikan nonformal sebagaimana dimkasud pada ayat (1) memuat:

a. Identitas peserta didik
b. Identitas satuan pendidikan yang bersangkutan dan atau satuan pendidikan penyelenggara ujian kesetaraan dan ujian nasional
c. Pernyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah memenuhi seluruh kriteria dan dinyatakan lulus dari satuan pendidikan , dan
d. Daftar nilai mata pelajaran yang di tempuhnya.

(3) Ijazah pada pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)/ Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) atau pimpinan satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 7

(1) Selain ijazah dan SHUN, peserta didik pada satuan pendidikan menengah kejuruan juga memperoleh sertifikat kompetensi.

(2) Sertifikat kompetensi yang di maksud pada ayat (1) diberikan setelah peserta didik pada satuan pendidikan menengah kejuruan lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kompetensi dan sertfikat kompetensi diatur dengan peraturan direktur jendral terkait.

Jadi ijazah adalah sertifikat pengakuan atas prestasi belajar dan kelulusan dari suatu jenjang pendidikan formal atau pendidikan non formal bertujuan untuk memberikan pengakuan atas perolehan prestasi belajar dan penyelesaian sesuatu jenjang pendidikan kepada peserta didik setelah lulus dari satuan pendidikan yang berstatus sebagai dokumen negara yang berlaku baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pengertian Akta Kelahiran

a. Pengertian Akta Kelahiran

Akta kelahiran merupakan suatu bentuk akta yang wujudnya berupa selembar kertas yang diterbitkan oleh kantor catatan sipil yang berisi informasi mengenai identitas anak yang dilahirkan, yaitu nama, tanggal lahir, nama orang tua, dan tanda tangan pejabat yang berwenang. Dengan memiliki akta kelahiran, setiap orang dapat menunjukan hubungan hukum dengan kedua orangtuanya. Meskipun si anak lahir di luar perkwinan, akta

kelahiran tetap harus diurus, tetapi secara hukum si anak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya.[31]

Saat ini ada tiga jenis akta kelahiran sebaai berikut:

1) Akta Kelahiran Umum

Yaitu akta yang dibuat berdasarkan laporan kelahiran yang diperoleh sebelum lewat batas waktu pelaporan peristiwa kelahiran. Batas waktu pelaporan adalah 60 hari kerja sejak peristiwa kelahiran, kecuali untuk warga Negara asing adalah 10 hari kerja sejak peristiwa kelahiran.

2) Akta Kelahiran Istimewa

Yaitu akta yang diterbitkan khusus bagi orang-orang yang diwajibkan membuat akta-akta catatan sipil, tetapi sampai saat ini terlambat pencatatannya (sudah melewati batas waktu yang telah ditentukan), yaitu bagi WNI keturunan asing (kecuali keturunan Arab dan India) dan WNI itu sendiri. Penerbitan aktanya harus melalui sidang pengadilan negeri. Berdasarkan penetapan-penetapan pengadilan negeri tersebut, diterbitkanlah akta kelahiran istimewah oleh kantor catatan sipil.

3) Akta Kelahiran Dispensasi

Yaitu akta kelahiran yang di peroleh melalui dispensasi dari menteri dalam negeri. Yang dimaksud dispensasi disini adalah penyelesaian akta kelahiran yang terlambat bagi warga Negara Indonesia asli yang lahir dan belum memiliki akta kelahiran sampai batas waktu 31 Desember 1985.

b. Fungsi Akta Kelahiran

[31] Henry S. Siswosoediro,Veronika Dian A, *Mengurus Surat-surat Kependudukan(Identitas Diri)*, (Jakarta: Transmedia Pustaka,2008), hal. 14

Sebagai salah satu surat kependudukan, akta kelahiran yang di keluarkan oleh kantor catatan sipil mempunyai beberapa fungsi, sebagai berikut:[32]

1. Menunjukan hubungan hukum antara anak dan orangtuanya secara sah didepan hukum, karena didalam akta disebutkan nama bapak dan ibu dari si anak.
2. Merupakan bukti kewarganegaraan dan identitas diri awal anak yang dilahirkan dan diakui oleh Negara. Dengan adanya akta kelahiran ini, anak secara yuridis berhak mendapatkan perlindungan hak-hak kewarganegaraannya, seperti ha katas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pemukiman dan hak atas sistem perlindungan sosial.

c. Kegunaan Akta Kelahiran

Kegunaan akta kelahiran adalah untuk menentukan status hukum seseorang, sebagai berikut.

1. Masuk sekolah dari taman kanak-kanak (TK) sampai perguruan tinggi (PT).
2. Melamar pekerjaan, termasuk menjadi anggota TNI dan POLRI.
3. Pembuatan KTP/KK/NIK.
4. Pembuatan SIM.
5. Pembuatan paspor.
6. Pengurusan hak waris.
7. Pengurusan tunjangan keluarga.

[32] *Ibid,* hal. 16

8. Pengurusan beasiswa.
9. Pengurusan asuransi.
10. Penurusan pensiun.
11. Melaksanakan pencatatan perkawinan.
12. Melaksankan pencatatan perceraian.
13. Melaksanakan ibadah haji.
14. Pengurusan pengaduan kehilangan anak.
15. Pengangkatan anak/adopsi.
16. Penggunaan hak pilih.

d. Dasar Hukum Akta Kelahiran

a. Akta Kelahiran Umum

1. Stbld. 1917 No. 13 Jo. 1919 No. 81 untuk warga Negara Indonesia keturunan, jangka waktu pendaftaran 60 hari kerja dan warga Negara asing Cina jangka waktu pendaftaran 10 hari kerja.
2. Stbld. 1920 No.751 Jo. 1927 No. 564 untu warga Negara Indonesia pribumi non Nasranai, jangka waktu pendaftarannya 60 hari kerja.
3. Stbld. 1933 No. 750 Jo. 1936 No. 607 untuk warga Negara Indonesia pribumi Nasrani, jangka waktu pendaftrannya 60 hari kerja.
4. Stbld. 1894 No. 25 untuk warga Negara Indonesia keturuanan Eropa, jangka waktu pendaftaran 60 hari kerja dan warga Negara asing Eropa jangka waktu pendaftaran 10 hari kerja.

5. Peraturan Menteri dalam Negeri No. 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

b. Kelahiran Istimewa

1. Stbld 1920 No. 751 Jo. 1927 No. 564 untuk warga Negara Indonesia pribumi non-Nasrani untuk kelahiran yang didaftarkan lewat 60 har kerja sampai dengan kelahiran 1 januari 1986.
2. Stbld. 1933 No. 750 Jo. 1936 No. 607 untuk warga Negara Indonesia pribumi Nasrani untuk kelahiran yang di daftarknnya lewat 60 hari kerja, dan seterusnya. (Dasar Hukum Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 474.1-781tanggal 14 Oktober 1989 tentang Penerbitan Akta Kelahiran bagi yang terlambat pencatatannya dan tidak berlaku untuk Stbld. 1917dan stbld 1949).

c. Akta Kelahiran Dispensasi

Stbld. 1920 No. 751 Jo. 1927 No. 564 untuk warga Negara Indonesia pribumu non-Nasrani untuk kelahiran minimal 31 Desember 1985 (Stbld lainnya tidak berlaku) dan Keterangan Dasar Hukum Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 474.1 -311 tanggal 5 April 1988 tentang Pelaksanaan Dispensasi Akta Kelahiran.

Selain dasar hukum tersebut, beberapa daerah juga mengeluarkan peraturan daerah sendiri yang mengatur tentang penyelanggaran pencatatan penduduk. Misalnya dikota Depok , peraturan yang mengatur

adalah Peraturan Daerah Kota Depok No. 37 tahun 2000 tentang penyelenggaraan Pencatatan Penduduk.

d. Persyaratan Administratif

1. Surat keterangan atau pengantar dari Kepala Desa tempat Domisili si pemohon akta kelahiran.
2. Salinan KTP kedua orangtua/salinan KTP ibu kandung si bayi yang telah lahir jika orangtuanya belum atau tidak menikah.
3. Salinan KTP bagi pemohon yang sudah berumur 17 tahun (sudah mempunyai KTP).
4. Ijazah terakhir, bagi yang bersekolah.
5. Salinan surat nikah yang dikeluarkan oleh KUA, gereja, wihara atau pura yang disahkan oleh pejabat agama.
6. KK pemohon.
7. Surat baptis bagi pemohon yang beragama Nasrani.
8. Salinan KTP dua orang saksi.

e. Instansi Yang Berwenang Mengeluarkan Akta Kelahiran

Adalah kantor catatan sipil yang berada dibawah perintah daerah setingkat kabupaten atau kota. Jika pemohon kesulitan mendapatkan akta kelahiran dikantor catatan sipil yang ada hanya di tingkat kabupaten atau kota, pengurusannya biasa dilakukan di kantor kecamatan atau kantor Kepala Desa setempat, kemudian pihak kecamatan atau kelurahan yang akan membantu mengurusnya secara kolektif.

f. Proses Pembuatan

1. Pemohon atau yang dikuasakan (dengan surat kuasa bermaterai Rp. 6.000) sebelumnya mengurus semua persyaratan yang ditentukan di kelurahan.
2. Selanjutnya pemohon atau kuasanya mendatangani kantor catatan sipil dan mengisi formulir pengajuan akta kelahiran yang disediakan.
    a. Formulir yang sudah diisi sesuai dengan data (ijazah, KTP, atau surat lahir dan atau surat baptis) kemudian diserahkan ke loket bersama dengan semua persyaratannya.
    b. Penyerahan berkas dan formulir dibarengi dengan pembayaran biaya cetak akta (jika harus membayar).
    c. Setelah semua data lengkap, kemudian akan diperiksa dan akta kelahiran segera diterbitkan, lalu kutipannya diserahkan kepada pemohon.

3. Jangka Waktu dan Biaya Pembuatan

Jangka waktu pembuatan akta kelahiran setelah semua data diterima lengkap biasnya 7-14 hari kerja. Hasil yang diserahkan oleh kantor catatan sipil kepada pemohon adalah berupa kutipan akta kelahiran dan 10 lembar salinan yang sudah dilegalisasikan oleh kantor catatan sipil.

Biaya pembuatan atau lebih tepatnya penggantian cetak untuk akta kelahiran berbeda-beda di setiap daerah. Sebagai gambaran untuk Kabupaten Cianjur biayanya adalah sebesar Rp 20.000 (Peraturan Daerah No. 18 Tahun 1999 Jo. No. 19 Tahun 2000 Tentang Retribusi Pengantian Biaya Cetak KTP

Dan Akta Catatan Sipil). Didaerah Kabupaten Kendal, untuk anak yang dilahirkan dan berumur 60 hari adalah gratis. Sementara itu, di Kabupaten Tarakan biaya yang dikenakan adalah sebesar Rp 10.000.

Berdasarkan Mendagri No. 117 Tahun 1993 biaya resminya biasa dilihat dalam tabel di bawah ini.

Jenis Biaya Retribusi	WNI	WNA
Salinan akta	Rp25.000	Rp50.000
Pelaporan tidak terlambat	Rp10.000	Rp20.000
Pelaporan terlambat	Rp20.000	Rp20.000
Duplikat akta	Rp.10.000	Rp30.000

Jadi akta kelahiran adalah berupa selembar kertas yang diterbitkan oleh kantor catatan sipil yang berisi informasi mengenai identitas anak yang dilahirkan, yaitu nama, tanggal lahir, nama orang tua, dan tanda tangan pejabat yang berwenang dan berfungsi Menunjukan hubungan hukum antara anak dan orangtuanya secara sah didepan hukum, karena didalam akta disebutkan nama bapak dan ibu dari si anak meskipun si anak lahir di luar perkwinan, akta kelahiran tetap harus diurus, tetapi secara hukum si anak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya.

BAB III

GAMBARAN UMUM KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SELUPU REJANG

A. Sejarah Berdirinya Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang

Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang telah ada sejak Tahun 2002 merupakan pengembangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup yang telah ada terlebih dahulu. Sebagai pusat kegiatan Kanto Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang pada awalnya masih menumpang/menyewa di salah satu ruangan di Balai Desa Air Duku, MTs. Nurul Kamal, dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang yang pertama berdasarkan SK Kepala Kantor Wilayah Provinsi Bengkulu yakni Bapak Drs. Musa Arkan yang bertugas selama lebih kurang 3 tahun yakni dari tahun 2002 – 2004. Selanjutnya beliau dipindah tugaskan dan digantikan oleh Bapak Drs. Samiri lebih kurang 1 tahun, beliau melanjutkan untuk memimpin Kantor Urusan Agama (KUA) dan untuk melayani masyarakat Kecamatan Selupu Rejang dengan baik, beliau juga dipindah tugaskan kemudian digantikan oleh Bapak Supani, S.Ag, beliau memimpin Kantor Urusan Agama (KUA) Selupu Rejang selama 7 tahun (2005-2011), selanjutnya Kantor Urusan Agama (KUA) Selupu Rejang dipimpin oleh Drs. Ibnu Hajar lebih kurang selama 6 bulan, dan terhitung mulai bulan Juni 2012 Kantor Urusan Agama (KUA) Selupu Rejang dipimpin oleh Mintarno, SHI, MHI. Dan sekarang ketua Kantor Urusan Agama (KUA) Selupu Rejang dipimpin oleh Drs. Ramadan.

Seiring dengan perjalanan waktu, terjadi musyawarah masyarakat desa Suban Ayam yang menghasilkan kesepakatan untuk mewakafkan sebidang tanah milik desa dengan ukuran 295 m^2 untuk dibangun Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang sehingga melalui proyek Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2007 dibangunlah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang pada bulan Juni 2007, dengan luas 295 m^2 dengan bangunan Permanen.[1]

B. Kepala Kantor

Semenjak dimulai didirikan Tahun 2007 sampai dengan saat ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang telah mengalami 5 (lima) kali pergantian Kepala, dengan urutan Kepala yang pernah menjabat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang dari mulai didirikan sampai dengan sekarang sebagai berikut:

[1] Dokumen, *Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selupu Rejang*, Diambil Pada Tanggal 10-04-2020

Tabel III. 1

Daftar nama-nama Kepala KUA Kecamatan Selupu Rejang.[2]

No	Nama	Masa Jabatan	Keterangan
1	Drs. Musa Arkan	2002-2004	
2	Drs. Samiri	2004 -2005	
3	Supani, S.Ag	2005-2011	
4	Drs. Ibnu Hajar	2011-2012	
5	Mintarno, S.H.I, M.H.I	2012-2017	
6	Drs. Ramadan	2017-2020	

C. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) Selupu Rejang

1. Tugas pokok Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang

   a. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten /Kota dibidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.

   b. Mengkoordinasikan Kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral dan lintas sektoral diwilayah Kecamatan.

2. Fungsi Kantor Urusan Agama kecamatan Selupu Rejang.

[2] *Ibid.,*

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kantor Urusan Agama kecamatan Selupu Rejang mempunyai Fungsi sebagai berikut :

a. Menyelenggarakan Statistik, Dokumentasi, Surat menyurat, Pengurusan Surat, Kearsipan, Pengetikan dan Rumah Tangga.
b. Melaksanakan Pelayanan dibidang kepenghuluan, Bina Sosial (yang meliputi pemberdayaan kemasjidan, zakat, wakaf dan ibadah sosial lainnya), bimbingan perkawinan dan Pengembangan Keluarga Sakinah, pengembangan Kemitraan Umat Islam dan memberikan bimbingan dan penyuluhan tentang penggunaan Produk halal kepada masyarakat.

Melihat kedudukan, tugas pokok dan fungsi Kantor Urusan Agama kecamatan Selupu Rejang yang cukup berat sekaligus mempunyai peranan yang cukup signifikan dalam melakukan Pemberdayaan dan Ibadah Sosial sebagai sebuah instansi perpanjangan tangan Kementerian Agama dalam melaksanakan Pelayanan Publik dibidang Urusan Agama Islam, maka Kantor Urusan Agama kecamatan Selupu Rejang perlu mendapat perhatian serius dalam pembinaan dan pengembangan, sebab jika Urusan Agama tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, maka Kantor Urusan Agama akan senantiasa diasumsikan oleh masyarakat hanya sebagai Lembaga yang hanya menguasai pelayanan Nikah dan Rujuk semata, yang akhirnya Kantor Urusan Agama khususnya dan Kementerian Agama pada umumnya akan kurang mendapat perhatian dari masyarakat.

Oleh karena itu Kantor Urusan Agama Kecamatan harus senantiasa berbenah diri dan menjalin kerja sama baik sektoral maupun lintas sektoral dengan berbagai pihak serta upaya memberdayakan sumber daya dan potensi yang ada diwilayah Kecamatan sehingga keberadaan Kantor Urusan Agama selalu eksis ditengah-tengah masyarakat, bahkan diharapkan Kantor Urusan Agama akan menjadi kebutuhan masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam melestarikan persoalan Agama dan Pembinaan kehidupan beragama.

Disamping itu juga KUA memiliki Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4), Penyuluh Agama Islam, penyuluh Agama Honorer, LP2A, dan lain-lain.

D. Visi dan Misi

1. Visi

   Terwujudnya masyarakat Kecamatan Selupu Rejang yang taat beragama, berakul karimah, mandiri, sejahtera lahir batin.

2. Misi

   a. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama
   b. Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama
   c. Meningkatkan kualitas radiatulalfal, madrasah, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.
   d. Meningkatkan kualitas bimbingan calon jamaah haji.
   e. Meningkatkan tatakaidah kepemerintahan yang bersih dan berwibawah.

E. Letak Geografis Kantor Urusan Agama (KUA) Selupu Rejang

Kantor Urusan Agama kalau diamati berdasarkan letak geografisnya, terletak di pinggir jalan Curup-Lubuk linggau, tepatnya di Km. 08 Desa Suban Ayam Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong.

Batas-batas geografis Kantor Urusan Agama (KUA) Selupu Rejang sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan dan perumahan penduduk.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan kali Anyes
3. Sebelah Timur berbatasan dengan perumahan dinas puskesmas
4. Sebelah Barat berbatasan dengan perumahan dinas puskesmas.

F. Sarana dan Prasarana

Program pembinaan sarana dan prasarana ini berfungsi untuk membantu kegiatan pernikahan dalam bidang sarana dan prasarana seperti pemeliharaan, pemanfaatan dan pengadaan yang bersifat rutinitas dan untuk kebutuhan kegiatan pernikahan seperti buku nikah, kertas dan lain-lainnya.

Adapun sarana dan prasarana Kantor Urusan Agama (KUA) Selupu Rejang sebagai berikut.

TABEL III. 2

Sarana dan Prasarana Kantor Urusan Agama (KUA) Selupu Rejang.[3]

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
1	Ruang Kepala	1	Baik
2	Ruang BP-4 / Penyuluh / Pegawai	1	Baik
3	Ruang WC	2	Baik
4	Meja	13	Baik
5	Kursi	41	Baik
6	Lemari	3	Baik
7	Printer	3	Baik
8	Mesin Tik	2	Baik
9	Al-quran	5	Baik

G. Keadaan Tenaga Petugas Kantor Urusan Agama (KUA) Selupu Rejang

Demi terlaksananya program dan kegiatan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selupu Rejang memiliki jumlah pegawai sebanyak 6 orang yang terdiri dari empat orang laki-laki dan dua orang perempuan.

Adapun rincian pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Selupu Rejang sebagai berikut :

[3] Data, *Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selupu Rejang,* Pada Tanggal 10-04-2020

TABEL III. 3

Daftar Nama Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Selupu Rejang.[4]

No	Nama	P/L	NIP	Jabatan
1	Drs. Ramadan	L	196703022005011009	Kepala
2	Yukran Domesti, S.Th.I,	L	198309292009121010	Penghulu
4	Drs. Abu Hanifah	L	196512102000031002	Penyuluh
5	Bakhtiar, S.Sos	L	196307031985031005	JFU
6	Zainal Abidin	L	196408021993031003	JFU
7	Nita Oktariani	L	-	Honorer

H. Kondisi Bidang Binaan Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang

1. Bidang Organisasi Tata Usaha.

Dalam bidang organisasi, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selupu Rejang seperti yang telah diuraikan di atas dan telah dilaksanakan pemberian tugas masing-masing sesuai dengan fungsi dan kewajiban sebagai Pegawai Kementerian Agama melalui rapat berkala 3 bulan sekali.

[4] Data, *Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selupu Rejang,* Pada Tanggal 10-04-2020

2. Bidang Nikah dan Rujuk.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selupu Rejang telah melaksanakan tugas pokok dibidang nikah atau rujuk dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2020.

3. Bidang Pembinaan Keluarga Sakinah**.**

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai program anggaran Departemen Agama adalah :

a. Kegiatan penasehat keluarga/konseling keluarga/rumah tangga yang bermasalah.
b. Kegiatan konsultasi keluarga atau konseling keluarga atau rumah tangga bermasalah.
c. Aktif dalam mengikuti pemilihan keluarga sakinah teladan.

4. Bidang Ibadah Sosial

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selupu Rejang bekerja sama dengan tokoh masyarakat, tokoh masyarakat dan perangkat desa atau kelurahan serta pihak Kecamatan telah membentuk amil zakat (BAZ) Kecamatan.

5. Bidang Produk Halal.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selupu Rejang telah berupaya mensosialisasikan hal-hal yang menyangkut kepada kebutuhan masyarakat di bidang makanan dalam berbagai bentuk kesempatan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Kemampuan berupaya mengirim peserta dari Kecamatan untuk mengikuti kegiatan pemberian dalam hal ini Kandepag Kabupaten Kota dan Kanwil Provinsi Bengkulu.

6. Bidang Rumah Ibadah.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selupu Rejang telah melaksanakan pendataan rumah Ibadah (Masjid, Musholla dan rumah Ibadah Non Muslim) dan pengukuran arah kiblat.

7. Bidang Haji**.**

Dalam bidang haji dan umroh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selupu Rejang juga berupaya memberikan informasi tentang haji dan umroh kepada masyarakat untuk melaksanakan Ibadah haji.[5]

[5] Dokumen, *Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selupu Rejang*, Diambil Pada Tanggal 10-04-2020

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Administrasi Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang.

Perkawinan sangat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelempok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram, dan rasa kasih sayang antara suami dan isteri.

Perkawinan di laksanakan atas dasar kerelaan pihak pihak bersangkutan, yang dicerminkan dalam adanya ketentuan peminangan sebelum kawin dan ijab-qabul dalam akad nikah yang dipersaksikan pula dihadapan masyarakat dalam suatau perhelatan.

Keabsahan suatu perkawinan merupakan suatu hal yang sangat prinsipil, karena berkaitan erat dengan akibat-akibat perkawinan, baik yang menyangkut dengan anak, maupun yang berkaitan dengan harta. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah merumuskan kriteria keabsahan suatau perkawinan, yang di atur dalam Pasal 2, sebagai berikut:

(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut menetapkan dua garis hukum yang harus dipatuhi dalam melakukan suatu perkawinan. Ayat (1) mengatur secara tegas dan jelas tentang keabsahan suatu perkawinan, adalah bahwa satu-satunya syarat sahnya suatu perkawinan adalah bila perkawinan itu dilakukan menurut ketentuan agama dari mereka yang akan melangsungkan perkawinan tersebut. Ketentuan agama untuk sahnya suatu perkawinan bagi umat islam di maksud adalah yang berkaitan dengan syarat dan rukun nikah. Ayat (2) mengatur masalah pencatatan perkawinan , bahwa suatu perkawinan harus di catat menurut Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di Indonesia sendiri, pencatatan perkawinan bagi orang muslim dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan lembaga di Kementrian Agama tingkat Kecamatan yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat muslim. Kantor inilah yang memberikan pelayanan kepada umat islam dalam urusan perkawinan dan pembinaan keluarga muslim agar menjadi keluarga sakinah.

Kantor Urusan Agama adalah pihak yang berhubungan langsung dengan akad nikah karena sebelum calon suami dan calon isteri melaksanakan perkawinan, terlebih dahulu mereka harus mendaftrakan ke Kantor Urusan Agama setempat. Untuk administarif Pencatatan Pernikahan menurut PMA nomor 20 Tahun 2019 dalam Pasal 4 ada beberapa kententuan yang harus di bawak ketika mendatarkan nikah di Kantor Urusan Agama.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan bagian kedua mengenai Persyaratan Administratif pasal 4 yaitu :

a. Surat pengantar nikah dari desa/kelurahan tempat tinggal calon pengantin.
b. Foto copy akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh desa/kelurahan setempat.
c. Foto copy kartu tanda penduduk/resi surat keterangan telah melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik bagi yang sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah melangsungkan nikah.
d. Foto copy kartu keluarga.
e. Surat rekomendasi nikah dari Kantor Urusan Agama kecamatan setempat bagi calon pengantin yang melangsungkan nikah diluar wilayah kecamatan tempat tinggalnya.
f. Persetujuan kedua calon pengantin.
g. Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun.
h. Izin dari wali yang memelihara atau mengasuh atau keluarga yang mempunyai hubungan darah atau pengampu, dalam hal kedua orang tua atau wali sebagaimana dimaksud huruf g meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya.
i. Izin dari pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada.

j. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai usia sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
k. Surat izin dari atasan atau kesatuan jika calon mempelai berstatus anggota Tentara Nasional Indonesia atau kepolisian Republik Indonesia.
l. Penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang.
m. Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftarn cerai bagi mereka yang percerainnya terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
n. Akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri dibuat oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda atau duda ditinggal mati.

Namun dalam kenyataannya setiap pelaksanaan pernikahan banyak di temukan hal-hal yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 dalam pasal 4.

Untuk mengetahui apakah Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 sudah terlaksana dengan baik di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang bapak Drs Ramadan umur 53 dengan beberapa pertanyaan sebagai berikut. Apakah PMA No 20 Tahun 2019 sudah terlaksanan dengan baik di Kantor Urusan

Agama Selupu Rejang. Berikut pernyataan bapak Drs. Ramadan Kepala Kantor Urusan Agama Selupu Rejang.

> "Iya sudah terlaksana dengan baik dan mungkin bukan hanya Kantor Urusan Agama Selupu Rejang saja, tapi seluruh Kantor Urusan Agama yang ada di Indonesia. Oleh karena itu Peraturan Menteri Agama yang saya sampaikan tidak bisa ditinggalkan antara salah satu persyaratan itu harus lengkap. Sehingga bukan hanya Kantor Urusan Agama Selupu Rejang saja tapi seluruh Kantor Urusan Agama terutama Kantor Urusan Agama Selupu Rejang telah melaksankan PMA No 20 Tahun 2019 dengan baik, mulai dari point a sampai n apabila tidak memenuhi salah satu diantaranya maka pendaftaran di tolak. Semua persyaratan tersebut lengkap dari seluruh point, didalam point e tercatatat pada tahun 2018 sebanyak 113 yang melangsungkan nikah diluar wilayah kecamatan selupu rejang, pada tahun 2019 tercatat sebanyak 116 jumlah dua tahun terakhir sebanyak 229. Pada point I tercatat hanya satu kasus yang pernah melaksanakan pernikahan dengan wali hakim pada tahun 2019. Point j tercatat 8 dispensai pada tahun 2018 dan tahun 2019 14 dispensasi. Point k terhitung pada tahun 2018 sebanyak 3 orang dan tahun 2019 2 orang. Point m pada akta cerai berjumlah 54 di tahun 2018 dan pada tahun 2019 tercatat 51 terhitung dua tahun terahir sebanyak 105. Point n pada tahun 2018 tercatat 23 dan tahun 2019 tercatat 26. Dari seluruh point yang belum pernah diterima Kantor Urusan Agama Selupu Rejang yaitu point l tentang pendaftaran penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang, dan pada point m sudah terlaksana bagi pasangan duda atau janda yang akan mendaftar nikah menggunakan akta cerai namun menggunakan kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang percerainnya terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama belum pernah. Selain itu semua calon mempelai yang sudah tercatat menikah di Kantor Urusan Agama Selupu Rejang telah memenuhi syarat dan sudah terdaftar di Kantor Urusan Agama Selupu Rejang''.[1]

Berikut pendapat bapak kepala Kantor Urusan Agama Selupu Rejang menyikapi adanya PMA No 20 Tahun 2019 beliau berpendapat.

> "Menurut saya, seluruh Kantor Urusan Agama di Indonesia kususnya di Kantor Urusan Agama Selupu Rejang hanya tinggal melaksanakan tidak ada pandangan-pandangan maupun pendapat-pendapat dan tidak

[1] Wawancara Dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang, Tanggal 27-04-2020, Pukul 09.045 WIB

> ada kebijakan-kebijakan, karena sudah tertuang dalam PMA No 20 Tahun 2019 butir-butir dalam PMA No 20 Tahun 2019 yang mengenai masalah administrasi pencatatan nikah, hal itu harus dipenuhi mutlak dan wajib dipenuhi seluruh masyarakat yang mendaftarkan nikah di Kantor Urusan Agama terutama di Kantor Urusan Agama Selupu Rejang. Karena peraturan itu baku dan tinggal diterapkan oleh seluruh Kantor Urusan Agama''.[2]

Kesimpulan dari keterangan bapak Kepala Kantor Urusan Agama Selupu Rejang Bapak Drs. Ramadan dari 14 point yang ada di PMA sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan PMA No 20 Tahun 2019 tanpa mengurangi setiap point yang sudah ada di peraturan tersebut.

B. Alasan Kantor Urusan Agama Selupu Rejang Menjadikan Ijazah sebagai Penguat dalam Administrasi Pencatatan Nikah.

> "Memang benar bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama Selupu Rejang melampirkan Ijazah sebagai lampiran tambahan selain dari 14 point yang ada di PMA No 20 Tahun 2019, dengan alasan untuk mensingkronkan data atau menyamakan data jangan sampai data itu keliru, karena di KTP beda, di Akta Kelahiran beda, dan di KK juga berbeda dari Ijazah. Bahkan ada yang beda dan andai kata seperti itu kami tinggal memanggil orangnya, yang mana yang benar di KTP atau memang Ijazah. Jadi logikanya Ijazah yang sering di pakai apalagi sudah sampai tingkat sarjana, untuk mensingkronkan data dan validkan nama, tempat tanggal lahir, dan sebagainya. Kita meminta foto copy Ijazah untuk memperkuat kelengkapan administrasi nikah, seperti nama, termasuk bin dan apabila tidak ada ijazah tidak menjadi masalah. Namun berdasarkan pengalaman selama ini apabila ada kesalahan data, akan kembali ke KUA dan kebanyakan masyarakat hanya mengacu pada blangko N dari Kepala Desa. Kepala Desa juga terkadang hanya membuat nama panggilan yang ditulis, bukan nama sesungguhnya. Padahal kami menuliskan buku nikah ini nama sesunguhnya yang terdapat dalam KK,KTP, dan akta kelahiran yang tercantum di administrasi pencatatan nikah. Kepala Kantor Urusan Agama menyatakan bahwa ditambahknnya ijazah sebagai syarat administrasi pencatatn nikah, tidak tahu pasti tanggal dan tahunnya diterapkan syarat tersebut. Yang pasti sejak saya di Kantor Urusan Agama tahun 2010 penambahan Ijazah sudah

[2] Wawancara Dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Selupu Rejang, Tanggal 27-04-2020, Pukul 10.00 WIB

> terlaksana sejak lama dan tidak mutlak, karena orang yang mendaftarkan nikah belum tentu punya Ijazah dan ijazah hanya dikawatirkan ada kesalahan nama atau hanya faktor pendukung saja. Ijazah dilampirkan ketika pendaftaran baru, karena menyangkut masalah administrasi maka di haruskan melampirkan ijazah bila ada".[3]

Peneliti juga mewawancarai Penghulu yang sebagai pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama Selupu Rejang yaitu Bapak Yukran Domesti umur 37 , dengan pertanyaan sebgai berikut. Bagaimana pendapat bapak dengan ditambahknnya ijazah sebagai lampiran tambahan syarat pendaftaran adminitrasi pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama Selupu Rejang.

> "Melihat dari beberapa kasus kita dilapangan, memang panduan kita PMA No 20 Tahun 2019 tentang lampiran-lampiran yang bisa dijadikan rujukan untuk penulisan buku nikah atau akta nikah, karena banyak penemuan itu, kita rujuk sebagai referensi dalam penulisan data yang tidak sesuai dengan data yang lainnya seperti di KK, KTP dan Akta Kelahiran berbeda-beda. Sehingga kita ambil inisiatif menambahkan Ijazah sebagai lampiran tambahan, karena Ijazah ini adalah dokumen penting apabila sudah strata satu atau anggota dewan dan sebagainya, harus singkron dengan buku nikah. Pada dasarnya PMA tetap rujukan pertama, yang kita perhatikan itu ketika menjadikan ijazah sebagai rujukan harus tetap berdasarkan pemeriksaan data yang ada pada adminitrasi pencatatan nikah, di Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019. Ketika akta kelahirannya tidak sama dengan ijazah, maka yang kita perhatikan mana dokumen yang lebih tua diantara keduanya, karena kebanyakan dokumen yang paling tua adalah Ijazah. dan kebanyakan dokumen akta kelahiran dibuat setelah ijazah, sehingga baru dibuat atau dicetak ketika mau menikah. Sehingga kita mengacu dokumen yang tertua yaitu Ijazah, bukan semata-mata Ijazah sebagai rujukan utama tetapi apabila Akta Kelahiran itu memang paling tertua maka Ijazah menyesuaikan dengan akta kelahiran. Sebagai dokumen tertua maka dari seluruh data yang kita minta seperti Ijazah, KTP, Akta Kelahiran dan sebagainya, bahkan Akta Kelahiran, KTP, KK berbeda-beda sering kita menemukan seperti itu. Padahal yang menerbitkan instansi yang sama mengapa bisa berbeda-beda, jadi sebagai pedoman KTP rujukannya KK, KK rujukannya Akta Kelahiran jadi pertimbangannya di lihat dari dokumen yang tertua. Jadi kalau ijazah dokumen tertua,

[3] Wawancara Dengan Kepala KUA Kec. Selupu Rejang, Tanggal 27-04-2020, Pukul 10.30 WIB

> maka akta lahir yang baru dicetak itu merujuk dokumen yang tertua, dan bisa dilihat dari tahun terbit dokumen tersebut. Supaya singkron data, karena banyak yang terjadi Ijazah dan akta kelahiran yang berbeda, apalagi PNS harus sama semua datanya dan kalau mau masuk seperti TNI dan POLRI data semua harus singkron, oleh karena itu di tambahkan Ijazah untuk antisipasi supaya masyarakat mendapatkan pelayanan yang maksimal, maka kita ingatkan di awal. Sehingga bukan menjadikan ijazah sebagai rujukan pertama tetapi untuk mensingkronkan data menjadi valid dan langka antisipasi. Rujukan pertama tetap PMA No 20 Tahun 2019''.[4]

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Drs. Ramdan selaku Kepala Kantor Urusan Agama dan Bapak penghulu yaitu bapak Yukran Domesti bahwa memang benar di tambahkannya ijazah dalam administrasi nikah untuk mensingkronkan data agar tidak ada kesalahan data saat penulisan buku nikah atau akta nikah karena banyak penemuan bahwa tahun dokumen yang dibuat lebih muda dari tahun ijazah atau baru dicetak sebelum ijazah karena kebanyakan masyarakat baru membuat akta kelahiran setelah ijazah, namun PMA No 20 tahun 2019 tetap rujukan pertama pada administrasi nikah tanpa mengurangi dari 14 poin tersebut.

C. Analisi Penulis

Pernikahan dalam Islam merupakan fitrah manusia agar seseorang muslim dapat memikul amanah tanggung jawab yang paling besar dalam dirinya terhadap orang paling berhak mendapatkan pendidikan dan pemeliharaan. Disamping itu agar dapat kebahagiaan hakiki dan sejati yang diperoleh dalam kehidupan bersama dengan ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan untuk mejadi suami istri. Pernikahan adalah hal yang

[4] Wawancara Dengan Penghulu KUA Kec. Selupu Rejang, Tanggal 27-04-2020, Pukul 11.58 WIB

penting bagi umat Islam dari suatu pernikahan timbul hukum-hukum akan tercipta suatu pergaulan yang baik antar individu maupun kelompok. Pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat sah akan tercipta sebuah tali perkawinan yang halal dan terhormat. Hal ini sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk Allah yang paling sempurna. Dalam kehidupan berumah tangga banyak hal yang harus dipenuhi salah satunya suami istri harus menjaga tanggung jawab masing-masing. Ada hak seorang istri yang menjadi kewajiban suami dan ada juga hak suami yang menjadi kewajiban istri. Pernikahan umumnya bergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena lebih subjektif. Namun demikian, ada juga tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melakukan pernikahan yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat.

Dalam sejarah Indonesia, sejak dari zaman penjajahan, zaman kemerdekaan hingga saat ini, kekuasaan Negara tampaknya tidak pernah lepas tangan dalam pengaturan, penerapan dan pemberlakuan hukum perkawinan di Indonesia. Karena hal ini terpulang kepada fitrah islam yang dalam masalah-masalah hukum kemasyarakatan, tidak mengenal pemisahan antara agama dan Negara. Dari segi penerapannya, hukum perkawinan termasuk ke dalam bagian hukum islam yang memerlukan bantuan hukum Negara. Artinya, bahwa dalam rangka pelaksanaan atau pemeberlakuannya, Negara harus terlebih dahulu memberikan landasan yuridisnya, karena

Negara merupakan kekuasaan yang memiliki legalitas dan kekuatan untuk hal itu.

Di Indonesia sendiri, pencatatan perkawinan bagi orang muslim dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan lembaga di Kementrian Agama tingkat Kecamatan yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat muslim. Kantor inilah yang memberikan pelayanan kepada umat Islam dalam urusan perkawinan dan pembinaan keluarga muslim agar menjadi keluarga sakinah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Bapak Drs Ramadan umur 53 dan Penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang penulis menyimpulkan pelaksanan PMA No 20 Tahun 2019 di Kantor Urusan Agama Selupu Rejang sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Menteri Agama, namun Kantor Urusan Agama Selupu Rejang menambahkan penambahan lampiran ijazah sebagai penguat pada saat proses persyaratan adminitrasi nikah di Kantor Urusan Agama Selupu Rejang untuk mengsingkronkan semua data agar tidak terjadinya kesalahan data dan pada umumnya ijazahlah sebagai salah satu dokumen penting untuk menjadi rujukan administrasi dan banyaknya penemuan di lapangan bahwa data seperti Akta Kelahiran, KTP, KK sering kali tidak sama padahal yang mengeluarkan instansi yang sama dan terkadang tahun terbit dokumen tersebut lebih muda dari tahun terbit Ijazah namun Kantor Urusan Agama Selupu Rejang mengatakan penambahan melampirkan

ijazah tidak mutlak karena tidak semua yang menikah memiliki ijazah dan PMA No 20 Tahun 2019 tetap menjadi rujukan pertama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di kemukakan di atas, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagaimana uraian berikut:

1. Pelaksanan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang administrasi pencatatan nikah di kecamatan Selupu Rejang dapat disimpulkan bahwa peraturan tersebut yang terdiri dari 14 point telah terlaksana dengan baik sesuai dengan yang di sampaikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama dan Pegawai pencatat nikah. Bahwa persyaratan administrasi nikah tetap merujuk pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019.
2. Di Kantor Urusan Agama Selupu Rejang memang benar telah menambahkan ijazah sebagai penguat dalam administrasi pencatatan nikah karena, seringnya penemuan di lapangan bahwa data calon pengantin sering kali berbeda-beda di Akta kelahiran, KK, dan KTP yang ada di Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 maka dari itu Kantor Urusan Agama Selupu Rejang menambahkan Ijazah sebagai syarat tambahan namun tidak mutlak. Sehingga Kantor Urusan Agama Selupu Rejang menjadikan ijazah sebagai rujukan pertama selain dari data Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis menyarankan pihak Kantor Urusan Agama Selupu Rejang memperoleh data dalam pencatatan nikah dengan melampirkan ijazah sebagai penguat merupakan pilihan yang tepat agar memperoleh data yang valid. Sebaiknya persyaratan yang terdapat di dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tetap harus di terapkan, tetapi menambahkan Ijazah sebagai penguat dalam administrasi pencatatan nikah di sarankan bisa diterapkan di seluruh Kantor Urusan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan,* Jakarta: CV. Akademika Prwssindo, 1986.

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2010.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta:Rineka Cipta,2002, 2016.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2011.

Bisri, Cik Hasan, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradlan Agama*, Jakarta:Logos Wacana Ilmu, 1999.

Dirojosworo, Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994, cet. Ke-4.

Dokumen, *Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selupu Rejang*, Diambil Pada Tanggal 10-04-2020.

Fahmie, Ansoie, *Buruan Nikahin Gue (Indahnya Merajut Tali Kasih di Bawah Naungan Ilahi)*, Jakarta: Al-Mawardi, 2006.

Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat,* Jakarta:Kencana, 2003.

Hamid, Abdul, *Fikih Kontemporer,* Curup: LP2 STAIN Curup, 2001.

Kementerian Agama (KEMENAG) RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta Pusat: Pustaka Jaya Ilmu, 2016.

Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kualitatif dan Kuantitatif*), Jakarta: Gaung Persada, 2010.

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Munawwir, Ahmad Warson, *Al- Munawir Kamus Arab-Indonesia,* Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Nuruddin, Amiur, dan Azhari Akhmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1 tahun 1974, sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2006.

Rasjid, Sulaiman, *Fikih Islam*, Bandung: Sinar Baru Aglensindo, 1998.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2003.

Saebani, Afifidin dan Beni Ahmad, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung:CV.Pustaka Setia,2009.

Siswosoediro, Henry S,Veronika Dian A, *Mengurus Surat-surat Kependudukan(Identitas Diri)*, Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008.

Strauss, Alselm dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Syafiie, Inu Kencana, *SistemAdministrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

Syarudin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.

Thariq Ismail Kakhya, *Nikah Dan Seks Menurut Islam*, Jakarta: Akbar Media, 2001.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, *Perkawinan dan Undang-undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Visi Media, 2007.

Wawancara Dengan Kepala KUA Kec. Selupu Rejang, Tanggal 27-04-2020.

Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: HidakaryaAgung, 1996.

L

A

M

P

I

R

A

N

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSYIYAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM 2020
Jalnn Dr.. AK Gani N0. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Curup 39119 email:staincurup@telkom.net

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

NO: /In.34/F.SEI/HKI/PP.00.9/01/2020

Pada hari ini Selasa tanggal 14 bulan 01 tahun 2019 telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama/NIM : Lian Felinda / ~~1621018~~
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Kecenderungan Masyarakat Menikah di rumah Dari pada di KUA (Studi: kasus di KUA Bermani ULu Raya)

Petugas seminar proposal adalah:
Moderator : Isnaini
Calon pembimbing I/II : Oloan Muda Hasim. H / Sri Wihidayati, M.Hi

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Seharusnya dicantumkan PP no 48 tahun 2014
2. Dicantumkan tinjauan Pustaka / judul yang mirip sebelum nya
3. Sumber data : Primer dan sekunder di perbaiki / harus ada informan
4. Teknik Pengumpulan data dijabarkan. Tidak hanya teori. Penulisan banyak salah, huruf besar kecil diperbaiki.
5. Berbeda antara rumusan masalah dengan sistematika penulisan pada bab 4
*. Menggajukan Judul di diskusikan oleh Pembimbing 1 & 2 wajib ganti Judul

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal atas nama Lian Felinda dinyatakan ~~Layak~~/**Tidak Layak** untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara/I yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal.....bulan.....tahun..... apabila sampai pada tanggai tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

Curup, 4 Januari 2019

Moderator,

Isnaini

Calon Pembimbing I

Oloan Muda Hasim Harahap, Lc.MA
NIP.

Calon Pembimbing II

Sri Wihidayati, M.H.i
NIP

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor :057./In.34/FS/PP.00.9/01/2020

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Menimbang :
1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : Menunjuk saudara:
1. Oloan MudaHasym,H, Lc.MA NIP. 197504092009011004
2. Sri Wihidayati, MH.I NIP. -

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA	:	Lian Felinda
NIM	:	16621020
PRODI/FAKULTAS	:	Ahwal Al Syakhsyiyah /Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI	:	Ijazah Sebagai Pengganti Akta Kelahiran dalam Administrasi Pencatatan Nikah (Studi Kasus KUA Kecamatan Selupu Rejang)

Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 22 Januari 2020

Dekan,

Dr. Yusefri, M.Ag
NIP.197008021998031007

Tembusan :
1. Pembimbing I dan II
2. Bendahara IAIN Curup

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email Fakultassyariah&ekonomiislam@gmail.com

Nomor : 282/In.34/FS/ PP.00.9/04/2020 *1 April 2020*
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : ***Rekomendasi Izin Penelitian***

Yth,
K.a KUA Selupu Rejang
Di-
Curup

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi S1 pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama	:	Lian Felinda
NIM	:	16621020
Prodi	:	Ahwal Al Syakhsyiyah
Fakultas	:	Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul	:	*Ijazah Sebagai Pengganti Akta Kelahiran dalam Administrasi Pencatatan Nikah (Studi Kasus KUA Kecamatan Selupu Rejang)*
Waktu penelitian	:	1 April 2020 sampai dengan 1 Juni 2020
Tempat Penelitian	:	KUA Selupu Rejang

Mohon kirannya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,

Dr. Yusefri, M.Ag
NIP. 197002021998031007

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN REJANG LEBONG
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SELUPU REJANG
Jalan Curup-Lubuklinggau Ds. Suban Ayam Km. 08 Kode Pos 39153
Email: kuaselupurejang@gmail.com Website: kuaselupurejang.blogspot.com

SURAT KETERANGAN

Nomor: B.121./Kua.07.03.06/PP.03.7/04/2020

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala kantor Urusan Agam Kecamatan Selupu Rejang, menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Lian Felinda

Nim : 16621020

Prodi : Ahwal Al Syakhsyiyah

Fakultas : *Syari'ah dan Ekonomi Islam*

Telah melakukan penelitian pada KUA Kecamatan Selupu Rejang sejak Tanggal 1 April sampai dengan tanggal 27 April 2020, tentang Ijazah Sebagai Pengganti Akta Kelahiran dalam Administrasi pencatatan Nikah (Studi kasus KUA Kecamatan Selupu Rejang).

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Selupu Rejang, 27 April 2020
Kepala,

KEMENTERIAN AGAMA KANTOR URUSAN AGAMA KEC. SELUPU REJANG REPUBLIK INDONESIA

Drs. Ramadan
Nip. 196703022005011009

IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA	: LIAN FELINDA
NIM	: 16621020
FAKULTAS/ JURUSAN	: Ahwal Al Syakhsiyah / Syariah dan Ekonomi Islam
PEMBIMBING I	: H. Ologan Muda Hasim Harahap, Lc. MA.
PEMBIMBING II	: Sri Widayarti, M.HI
JUDUL SKRIPSI	: Wazah sebagai Penggantí akta kelahiran dalam administrasi
	: Pencatatan Nikah (Studi kua kec. Selupu Rejang)
	:
	:
	:

* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;
* Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;
* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan di-harapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.

IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA	: Lian Felinda
NIM	: 166.21020
FAKULTAS/ JURUSAN	: Ahwal Al Syakhsiyah / Syariah dan Ekonomi Islam
PEMBIMBING I	: H. Ologan Muda Hasim Harahap, Lc. MA
PEMBIMBING II	: Sri Widayarti, M.HI
JUDUL SKRIPSI	: Wazah sebagai Penggantí akta kelahiran dalam
	: administrasi Pencatatan Nikah
	: (Studi KUA Selupu Rejang
	:
	:

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I,

H. Ologan Muda Hasim Harahap, Lc. MA.

NIP. 197504092009011004

Pembimbing II,

Sri Widayarti

NIP.

IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	28 mei 2020	BAB I ACC. Lanjut ke BAB II	[signature]	[signature]
2	30 mei 2020	BAB II ACC. lanjut ke BAB III	[signature]	[signature]
3	1 juni 2020	BAB III ACC lanjut ke BAB IV	[signature]	[signature]
4	7 juni 2020	BAB IV & V ACC. lanjut ke ABSTRAK	[signature]	[signature]
5	11 juni 2020	ABSTRAK ACC.	[signature]	[signature]
6				
7				
8				

IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	17 April 2020	Rumusan Masalah	[signature]	[signature]
2	23 April 2020	Metode	[signature]	[signature]
3	24 mei 2020	Penulisan	[signature]	[signature]
4	26 mei 2020	Perbaikan di-tabel 3	[signature]	[signature]
5	28/mei 2020	Perbaiki bagian 9	[signature]	[signature]
6	7/mei 20	Pembahasan kesimpulan	[signature]	[signature]
7	29 mei	Perbaikan abstrak	[signature]	[signature]
8	30 mei	acc ke Pembimbing I	[signature]	[signature]

SOAL WAWANCARA

1. Apakah PMA No 20 Tahun 2019 sudah terlaksanan dengan baik di KUA Selupu Rejang?
2. Bagaimana pendapat bapak sebagai kepala KUA Selupu Rejang menyikapi adanya PMA No 20 Tahun 2019?
3. Apa yang melatar belakangi KUA Selupu Rejang menambahkan lampiran Ijazah pada persyaratan administrasi nikah?
4. Sejak kapan ditambahknnya atau dilampirkannya Ijazah dalam administrasi nikah ?
5. Bagaimana pendapat bapak dengan ditambahknnya ijazah sebagai lampiran tambahan syarat pendaftaran adminitrasi pencatatan nikah dan bagaimana menurut bapak dengan PMA No 20 Tahun 2019 yang tidak berisi menambahkan ijazah dalam adiminitrasi nikah?

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Alamat :

Pekerjaan :

Telah benar-benar menjadi narasumber pada kegiatan wawancara untuk keperluan data dan informasi dalam penyusunan skripsi yang dilakukan oleh :

Nama : Lian Felinda

NIM :16621020

Prodi : Ahwal Syakhshiyyah

Judil Skripsi : Ijazah Sebagai Pengganti Akta Kelahiran dalam Administrasi Pencatatan Nikah (Studi KUA Kec. Selupu Rejang)

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, ……2020

Narasumber

.....

DOKUMENTASI

Wawancara Dengan Bapak Drs. Ramadan
Kepala KUA Kecamatan Selupu Rejang

Wawanacara Dengan Bapak Yukran Domesti, S. Th.I

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selupu Rejang

Pelayanan Pendaftaran KUA Selupu Rejang

PROFIL PENULIS

Nama Lian Felinda, Lahir Pada Tanggal 17 Juni 1998 Di Desa Pal 100, Kecamatan Bermani Ulu Raya. Kabupaten Rejang Lebong.

Penulis merupakan putri kedua dari tiga bersaudara, kakak perempuan bernama Herli Herlina
Adik laki-laki bernama Ahmad Alparis, yang lahir dari Pasangan bapak A.Saad dan Ibu Homi Aryalaini.

Penulis menyelesaikan pendidikan Di SD Negeri 84 Pal 100 pada tahun 2010, dan melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri 01 Bermani Ulu Raya tahun 2013. Melanjutkanke Madrasah Aliyah Negeri Curup tahun 2016, lalu melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di Institut Agama Islam Negeri Curup Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam.